



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

DIONISIUS LAKAT, bertempat tinggal di Naimata, RT.007/RW.003, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, email lusiatai15@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Naimata, 3 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Agama Katolik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Register No. 41/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Oma dari pemohon bernama Theresia Lakat (almarhumah), telah meninggal dunia di Kupang pada tahun 1961;
2. Bahwa Theresia Lakat (almarhumah) lahir di Kupang pada tahun 1935;
3. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akta Kematian Theresia Lakat (almarhumah) untuk kepentingan pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kupang Kelas I A dengan menerima serta meneruskan persidangan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Theresia Lakat telah meninggal dunia di Kupang pada tahun 1961;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memintakan Pemohon untuk melaporkan kematian Theresia Lakat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kota Kupang untuk dibuat oleh pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371020310790002 atas nama Dionisius Lakat;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 1844/DT/DKPS.KK/2010, pada tanggal 10 Agustus 2010, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Naimata anak kesatu Laki-laki pada tanggal 3 Oktober 1978 bernama Deonisius Lakat dari pasangan Fransiskus Lakat(ayah) dan Marselina Laktosi(Ibu);
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor. 5371021111100008, atas nama Kepala Keluarga Dionisius Lakat;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.NMT.474.3/08/SKM/I/2023 atas nama Theresia Lakat yang dikeluarkan oleh Lurah Naimata, tanggal 24 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa seorang yang bernama Theresia Lakat, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahun 1961 di rumah tinggalnya karena sakit;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Bernadius Dhanga, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sebagai tetangga, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah cucu dari Theresia Lakat;
 - Bahwa Theresia Lakat telah meninggal dunia pada tahun 1961, namun mengenai tanggal pastinya saksi tidak tahu disebabkan karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku cucu dari Almarhum Theresia Lakat bertanggungjawab untuk membuatkan akta kematian dimaksud;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Theresia Lakat pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Theresia Lakat tersebut, disebabkan ketidaktahuan keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Theresia Lakat tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;
2. Lusita Tai, memberikan keterangan dibawah Janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sebagai tetangga, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah cucu dari Theresia Lakat;
 - Bahwa Theresia Lakat telah meninggal dunia pada tahun 1961, namun mengenai tanggal pastinya saksi tidak tahu disebabkan karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku cucu dari Almarhum Theresia Lakat bertanggungjawab untuk membuatkan akta kematian dimaksud;
 - Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Theresia Lakat pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Theresia Lakat tersebut, disebabkan ketidaktahuan keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Theresia Lakat tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Pemohon pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan, yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin melaporkan Kematian Oma/Nenek dari Pemohon yang bernama Theresia Lakat yang telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1961 yang belum dicatatkan oleh pejabat pencatatan sipil hingga saat ini pada register Akta Kematian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Bernadius Dhanga dan 2. Lusua Tai;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut, selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) mengenai "Menyatakan Theresia Lakat telah meninggal dunia di Kupang pada tahun 1961" sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim yang memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud yang telah diakui oleh Pemohon saat ini telah berdomisili dan tinggal di Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1 dan P-3), dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.NMT.474.3/08/SKM/I/2023 atas nama Theresia Lakat yang dikeluarkan oleh Lurah Naimata, tanggal 24 Januari 2023, membuktikan bahwa Almarhum Theresia Lakat telah meninggal dunia pada tahun 1961;

Menimbang bahwa atas kematian Oma/Nenek dari Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 62(enam puluh dua) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Oma/Nenek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan baru akan melaporkan tentang kematian tersebut pada tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Oma/Nenek dari Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa dari keterangan saksi Bernadius Dhanga dan saksi Lusia Tai yang merupakan tetangga dari Pemohon pada pokoknya menerangkan tujuan dari Permohonan ini agar mempertegas data administrasi Almarhum Theresia Lakat yang telah meninggal dunia dimana pihak keluarga belum sempat mengurus keperluan surat-surat secara administratif atas meninggalnya Almarhum Theresia Lakat tersebut, disebabkan ketidaktahuan dan kelalaian pihak keluarga bahwa atas meninggalnya Almarhum Theresia Lakat tersebut perlu dibuatkan Akta Kematian, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Pemohon **tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang** dan dipersidangan ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Pemohon pada *Petitum* pada angka 2(dua) tentang menetapkan kematian Oma/Nenek dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 atas nama Theresia Lakat sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum angka 2(dua) dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Almarhum Theresia Lakat tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Theresia Lakat, maka *Petitum* angka 3(tiga) secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Permohonan Pemohon yang menurut pendapat Hakim tidak merubah *esensi* dari Permohonan Pemohon tersebut, namun untuk menyempurnakan redaksional *Petitum* dari Pemohon agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya atas amar putusan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Theresia Lakat, telah meninggal dunia di Kupang pada tahun 1961 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.NMT.474.3/08/SKM/I/2023 atas nama Theresia Lakat yang dikeluarkan oleh Lurah Naimata, tanggal 24 Januari 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian atas nama Theresia Lakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dapat mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 23 Januari 2024 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Selsily Donny Rizal,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
30.000,00;		
2.	Biaya ATK.....	Rp.
50.000,00;		
3.	PNBP.....	Rp.
10.000,00;		
4.	Meterai putusan.....	Rp.
10.000,00;		
5.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00;</u>		

Jumlah Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Kpg